



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/273/II.06/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG
SELAKU KETUA DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya kondisi tersebut yang bersifat koordinatif dan terpadu antar instansi terkait;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya maksud tersebut pada huruf a, telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tugas pokok membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, perlu dibentuk Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SELAKU KETUA DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Kelompok Kerja Ahli dan Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Ahli dan Kelompok Kerja (Pokja) Teknis Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

I. POKJA AHLI

- a. merumuskan bahan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan di daerah meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
- b. memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan serta dukungan pelaksanaan kegiatan perwujudan ketahanan pangan di provinsi; dan
- c. melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

II. POKJA TEKNIS

- a. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi;
- b. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan untuk melakukan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- d. lingkup tugas yang dimaksud pada huruf a,b dan c diatas meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
- e. melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur setiap 4(empat) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Ahli dan Kelompok Kerja (Pokja) teknis bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas kelompok kerja (Pokja) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/595/II.05/HK/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Juni 2015

GOVERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/273/II.06/HK/2015
TANGGAL : 3 JUNI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA AHLI
DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG**

1. Ketua : Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, MS
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
2. Wakil Ketua : Dr. Ir. Tamaluddin Syam, MS
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung
3. Sekretaris : Ir. Otik Nawansih, MP
Manajer Mutu Laboratorium Analisis Hasil Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Lampung
4. Anggota :
 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia
 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan
 3. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Pemberdayaan Masyarakat
 4. Direktur Politeknik Negeri Lampung
 5. Dr. Kuswanta F. Hidayat
Ketua Jurusan Agroteknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung
 6. Dr.Ir.Fembrianti Erri Prometiwi
Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung
 7. Ir. Susilawati, MS
Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung
 8. Ir. Siti Hudaidah, M.Sc
Ketua Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
 9. Dr.Ir. Tamrin, MS
Kepala Laboratorium Pasca Panen dan Rekayasa Bidang Proses, Jurusan TEP Fakultas Pertanian Universitas Lampung
 10. Ir. Rabiatal Adawiyah, M.Si
Kepala Laboratorium Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga Fakultas Pertanian Universitas Lampung
 11. Dr. Ir. Erwanto, MS
Dosen Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
 12. Dr. Agus Harianto
Ketua Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas
 13. Ir. Syahrrio Tantalo, MP
Dosen Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
 14. Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung
 15. Dr. Wuryaningsih Dwi Sayekti
Dosen Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung

16. Ketua Peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung
17. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung
18. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
19. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Lampung
20. Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia Provinsi Lampung
21. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung
22. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/273/II.06/HK/2015
TANGGAL : 3 JUNI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA TEKNIS
DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG**

1. Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
4. Anggota :
 1. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 3. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung
 4. Sekretaris Bidang Produksi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 5. Sekretaris Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Lampung
 6. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 7. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 8. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
 9. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 10. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 11. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 12. Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
 13. Sekretaris Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
 14. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung
 15. Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
 16. Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 17. Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 18. Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 19. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 20. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 21. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

22. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
23. Kepala Bagian Pengarusutamaan Gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setdaprov Lampung
24. Kepala Bagian Produksi Daerah Biro Perekonomian Setdaprov Lampung
25. Kepala Bagian Produksi Bulog Divre Lampung
26. Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
27. Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
28. Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
29. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
30. Kepala UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Lampung
31. Kepala Balai Karantina Panjang Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO